

Mencegah dan Menanggulangi Perambah Hutan

Indriyanto

Dosen Fakultas Pertanian
Universitas Lampung

KELESTARIAN ekosistem hutan yang baik sangat diharapkan agar ekosistem hutan ini dapat dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan fungsinya. Ekosistem hutan yang baik merupakan hamparan lahan yang mengandung atau berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya.

Perlu diketahui bahwa hutan mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Berdasar fungsi utama tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan kawasan hutan menjadi tiga jenis, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi antara lain suaka alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman buru.

Semua kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus dilestarikan eksistensi ekosistem dan fungsinya melalui kegiatan perlindungan hutan, konservasi alam, dan rehabilitasi kawasan hutan. Melestarikan hutan memang tidak mudah mengingat

banyak faktor penyebab kerusakan hutan, misalnya hama, penyakit, ternak, api, dan manusia.

Penyebab kerusakan hutan yang tampaknya makin besar potensinya hingga saat ini adalah manusia dengan berbagai bentuk aktivitasnya, misalnya menggunakan api untuk membakar hutan, mencuri hasil hutan (penebangan liar, perburuan liar, dan sebagainya), menduduki kawasan hutan secara liar, dan menggarap lahan secara liar dalam kawasan hutan.

Aktivitas manusia secara liar dalam kawasan hutan dikenal sebagai perambah hutan. Perambah hutan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan berusaha tani atau mengambil hasil hutan secara tidak sah dalam kawasan hutan sehingga mengakibatkan kerusakan hutan, baik mereka yang tinggal di dalam maupun di luar kawasan hutan. Perambah hutan juga diartikan sebagai individu maupun kelompok orang yang menduduki, menguasai, dan mengusahakan lahan tertentu secara tidak sah dalam kawasan hutan.

Mencegah Perambah Hutan

Perambahan hutan yang merajalela mengindikasikan lemahnya sistem perlindungan hutan dan rendahnya moral

atas kesadaran hukum dan budaya taat hukum untuk tidak merusak hutan. Meskipun demikian, latar belakang kehidupan para perambah sering dijadikan alasan sosial ekonomi semata yang harus diselesaikan.

Penyelesaian masalah sosial ekonomi harus diiringi dengan peningkatan karakter yang bisa terekspressi dari budayanya, yaitu budaya taat pada setiap peraturan dan perundangan yang diberlakukan. Tanpa ada yang menjunjung tinggi peraturan dan perundangan, tidak ada budaya taat padanya.

Menanggulangi Perambah Hutan

Beberapa alternatif menanggulangi perambah hutan antara lain memberi akses pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan sesuai aturan, menurunkan perambah untuk kembali ke daerahnya, memukimkan kembali (*resettle*) perambah. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan pekerjaan yang sangat berat dan untuk segera diselesaikan jika perambah hutan sudah merajalela. Menanggulangi perambah hutan memerlukan komitmen tinggi dari para penguasa/pemimpin, pengelola hutan, penegak hukum, dan peran serta masyarakat secara baik dan benar.

Kegiatan tersebut harus diawali de-

ngan pendataan kependudukan setiap perambah (asal domisili dan latar belakang kehidupan sosial ekonominya), kemudian segera diikuti tindakan secara tepat untuk menyelesaikan masalah perambahan hutan, seperti memberi akses pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan, menurunkan perambah dari hutan, memukimkan kembali perambah, dan penyelesaian sengketa lahan.

Jika ada di antara perambah hutan secara individu maupun kelompok terbukti memiliki sertifikat hak milik lahan dalam kawasan hutan, hal ini harus segera diselesaikan. Antara hak milik dan hak negara keduanya dilindungi kebenarannya oleh undang-undang, karena itu kebenaran hak dari keduanya harus dibuktikan. Dalam kasus seperti ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan dapat membantu menunjukkan bukti kebenaran hak atas lahan berdasar asal usul dan proses kepemilikan lahan tersebut.

Demikianlah pemikiran mengenai cara mencegah dan menanggulangi perambah hutan. Semoga masalah perambahan hutan di Lampung dapat segera diselesaikan demi kelestarian hutan dan fungsinya, serta demi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. ■